



MENILIK PERUBAHAN TINGKAT KESADARAN SOSIAL MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19 MELALUI ORIENTASI PENGGUNAAN BLT-DANA DESA

Oleh

Kurniawansyah¹, Ismawati², Yuliana³, Ilfan Bereki⁴

^{1,2}Universitas Samawa, Sumbawa Besar

^{3,4}Universitas Pasifik Morotai

Email: ¹Kurniawan071078@gmail.com, ²ismafem81@gmail.com,
³abdullahyuliana32@gmail.com, ⁴ilfanbereki@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perubahan tingkat kesadaran sosial masyarakat miskin dalam memanfaatkan BLT-Dana desa bagi peningkatan kesejahteraannya, melalui pemberian BLT-Dana desa selama pandemi Covid-19 oleh pemerintah desa, serta berupaya untuk mengetahui dampak ekonomi dan sosialnya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara terhadap informan penelitian baik informan kunci (*key informant*) maupun informan pendukung terkait dengan data yang ingin diperoleh dalam penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknisnya dengan melakukan penelusuran literatur yang dilanjutkan dengan interview informan/ wawancara. Kemudian diinterpretasi dalam bentuk deskripsi kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah *Pertama*, terdapat peningkatan kesadaran masyarakat miskin penerima BLT-Dana desa utamanya dalam penggunaan dana desa yakni sudah mulai berpikir bahwa dana yang diterima diprioritaskan penggunaannya dalam berwirausaha. *Kedua*, selama pandemi Covid-19, pemerintah memberikan bantuan dana kepada kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 utamanya keluarga petani miskin, janda tua dan orang jompo yang tidak mampu secara ekonomi. *Ketiga*, penawaran BLT-Dana desa dirancang untuk membantu kelompok masyarakat miskin pedesaan sebagai pelaku usaha di desa dengan orientasi untuk tetap menjalankan usaha dari segi ekonomi agar tidak sampai menutup usahanya.

Kata Kunci : Kesadaran Sosial, BLT-Dana desa, Masyarakat miskin, Covid-19

PENDAHULUAN

Di awal tahun 2020, dunia dihebohkan oleh bencana corona Virus (Covid-19), penyakit menular yang berasal dari Wuhan, China, melanda Indonesia secara resmi diumumkan pada awal Maret 2020, memerintahkan coronavirus disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi. Di tahun 2020 ini, Covid-19 terus menyebar ke hampir seluruh wilayah Indonesia, terutama Pulau Jawa yang menjadi basis kegiatan pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi.

Pembatasan kegiatan masyarakat menimbulkan masalah mendasar selama pandemi Covid-19, ketika masalah terpenting adalah kesejahteraan sosial, pemerintah telah mendaftarkan banyak program yang melibatkan masyarakat secara langsung untuk

mengatasi masalah mendasar tersebut (Melati & Zulkarnaini, 2021). Pasca dampak terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi, salah satu pendekatan pemerintah saat itu adalah memberikan kesadaran sosial melalui Bantuan Langsung Tunai BLT-Dana desa di masa pandemi (Covid-19). Bantuan Langsung Tunai BLT-Dana desa diberikan kepada masyarakat yang umumnya terdampak pandemi (Covid-19) (Iping, 2020).

BLT-Dana desa adalah salah satu proyek perlindungan sosial terpenting yang diberikan melalui desa. Pemulihan Ekonomi Nasional (Nugroho, 2021). Selain itu, pemerintah desa berkewajiban mengkonsolidasikan dan mendistribusikan kembali program keuangan melalui jaringan bantuan sosial. Kota harus memberikan Bantuan Langsung Tunai Desa



(BLT-Dana desa) dengan mendanai keluarga miskin atau terpinggirkan perkotaan untuk memitigasi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 (Novianty, et al., 2020). Oleh karena itu, pemerintah desa harus fokus pada optimalisasi penyaluran BLT-Dana desa menggunakan sumber daya desa yang ada untuk mempercepat pemulihan ekonomi desa.

Menurut (Dunn, 2017), efektivitas adalah opsi mana yang Anda pilih. Rekomendasi bervariasi tergantung pada apakah opsi yang direkomendasikan mencapai hasil (dampak) maksimal, tetapi kurang memperhatikan pertimbangan produktivitas. Menurut (Oktavia et al., n.d. 2020), ketepatan keputusan, jadwal, tujuan dan sasaran adalah metrik yang digunakan untuk menilai kelayakan program. Dengan demikian, penting untuk mengukur tingkat kelangsungan hidup selama pandemi Covid-19, mengingat nanti betapa menariknya bantuan sosial untuk memperkaya kehidupan individu (Hediana, 2020).

Konspirasi BLT-Dana desa Menawarkan Kemampuan Beradaptasi kepada Pemerintah Kota Penetapan penerima manfaat sendiri dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa (Musdes) (Panitia XI, 2020). Kemudian, berdasarkan PMK No. 222, PMK No. 17 dan SE, bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa Pembangunan dan Pemukiman Kembali Daerah Tertinggal, Keluarga Istimewa (KPM) yang memenuhi persyaratan untuk menerima BLT-Dana desa adalah keluarga kurang mampu yang tinggal di kota. Kecuali untuk PKH, kartu sembako, kartu pra kerja, BST, dan penerima program bantuan sosial lainnya. c. Kehilangan pekerjaan (tidak cukup menabung untuk bertahan hidup tiga bulan ke depan). yaitu memiliki kerabat yang rentan terhadap penyakit yang terus-menerus/berkelanjutan (Angeliyana et al., 2021)

Untuk itu Penulis tertarik untuk mengkaji ada tidaknya perubahan tingkat kesadaran sosial masyarakat miskin dalam memanfaatkan BLT-Dana desa bagi peningkatan kesejahteraannya, melalui

pemberian BLT-Dana desa selama pandemi Covid-19 oleh pemerintah desa, serta berupaya untuk mengetahui dampak ekonomi dan sosial yang terjadi ditengah beragamanya kebutuhan masyarakat miskin pedesaan.

Sebagai salah satu cara mengoptimalkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat miskin pedesaan yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada penerima BLT-Dana desa bahwa harapan pemerintah daerah maupun desa adalah bahwa bantuan tersebut penggunaannya untuk kegiatan produktif seperti berwirausaha, sebab penggunaan dana desa ini digunakan untuk mewujudkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan UU Desa menuju desa mandiri kuat dan berkelanjutan yang dilakukan di desa Sebasang kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perubahan tingkat kesadaran sosial masyarakat miskin dalam memanfaatkan BLT-Dana desa bagi peningkatan kesejahteraannya, melalui pemberian BLT-Dana desa selama pandemi Covid-19 oleh pemerintah desa, serta berupaya untuk mengetahui dampak ekonomi dan sosialnya.

LANDASAN TEORI

Dana Desa

Makawimbang (2016) berpendapat bahwa peraturan negara terkait perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Penegakan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, overkomunikasi anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, masyarakat digunakan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan komunitas. Alokasi Dana Desa (selanjutnya disebut ADD) adalah dana pengganti yang diterima kabupaten/kota dari alokasi kabupaten setelah dikurangi tunjangan khusus.

Alokasi Dana Desa Berdasarkan SK Provinsi No. 72 Tahun 2005 karena amanat undang-undang, alokasi ADD dalam APBD Kabupaten/Kota wajib dilakukan setiap tahun



anggaran. Alokasi dana desa sekurang-kurangnya merupakan bagian dari dana perimbangan kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus dibagikan secara proporsional ke setiap desa.

Pandemi Covid-19 dan kebijakan

Pandemi Covid-19 yang muncul sejak tahun 2020 menimbulkan risiko kesehatan masyarakat dan merenggut banyak nyawa di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 telah mengganggu aktivitas ekonomi dan berdampak besar pada perekonomian global, termasuk Indonesia. Akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi global melambat bahkan mengganggu aktivitas ekonomi di Indonesia. Gejala kegiatan ekonomi Indonesia telah memberikan tekanan pada perubahan sikap anggaran pemerintah, terutama di sisi fiskal, yang membutuhkan respons fiskal dan keuangan pemerintah untuk mengelola risiko pandemi Covid-19.

(UU) No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Fiskal Publik dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Merespons Pandemi Covid-19 bertujuan untuk membantu mereka yang menghadapi ancaman yang sangat nyata dari wabah dan penyebaran Covid-19 Tujuannya untuk menyelamatkan nyawa masyarakat Perspektif keamanan karena adanya ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan serta terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh kebijakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, khususnya yang menyangkut keuangan yang berlaku saat ini, didasarkan pada penilaian dan menggunakan data faktual dampak ancaman Covid-19 bagi masyarakat dan bangsa.

Program Bantuan Sosial

Menurut Kementerian Sosial (2011), bantuan sosial adalah bantuan sementara kepada masyarakat miskin yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka secara layak. Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial dan merupakan bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah, yang sangat peduli terhadap penderitaan rakyat miskin dan terlantar di tingkat akar rumput.

Program tersebut merupakan implementasi dari Pasal 34 Pasal 1 UUD 1945 yang

menyatakan bahwa negara mempedulikan fakir miskin dan anak terlantar. Padahal, Pasal 34(2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara wajib menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaan serta memperkuat yang lemah dan tidak mampu.

METODE PENELITIAN

Desain deskriptif pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menelusuri mengkaji pendekatan partisipatif dalam penggunaan dana desa sebagai salah satu cara mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan dana desa untuk mewujudkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan UU Desa yaitu ingin menelusuri bagaimanakah perubahan tingkat kesadaran sosial masyarakat miskin dalam memanfaatkan BLT-Dana desa bagi peningkatan kesejahteraannya, melalui pemberian BLT-Dana desa selama pandemi Covid-19 oleh pemerintah desa, serta berupaya untuk mengetahui dampak ekonomi dan sosialnya. (Sugiyono, 2017), dengan melakukan elaborasi data kualitatif dalam bentuk kalimat, kata atau gambar sehingga data kualitatif dalam penelitian ini berupa kata dan kalimat yang berasal dari informan hasil wawancara. Data diperoleh secara langsung melalui pedoman wawancara dengan beberapa daftar pertanyaan untuk informan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

Informan Penelitian ditentukan menggunakan teknik snowball sampling Sugiyono (2017) yaitu data pada awalnya sedikit lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar data yang diperoleh nantinya dapat lebih representatif. Adapun Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan desa, ketua badan permusyawaratan desa (BPD).

Metode analisis menggunakan teknik analisis data kualitatif menggunakan interaksi Miles dan Huberman (1992), analisis data kualitatif dibagi menjadi empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan,



yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), verification (verifikasi), conclusion drawing (kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Sosial yang diberikan melalui BLT-Dana desa di desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa merupakan bagian integral dari proses pembangunan di Kabupaten Sumbawa yang dibiayai melalui dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap pembangunan desa.

Sistem perlindungan sosial melalui BLT-Dana desa akan terus diarahkan kepada masyarakat miskin untuk memberikan perlindungan dan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak kepada masyarakat miskin tersebut, terutama bagi masyarakat miskin yang rentan.

Perlindungan sosial merupakan bagian integral dari proses pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan di dalam negara. Aspirasi masyarakat Indonesia terhadap sistem perlindungan sosial dituangkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar konstitusi daerah. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kepentingan umum, dan mencerdaskan kehidupan rakyatnya.

Pasal 34 UUD 1945 juga mewajibkan negara untuk mengurus fakir miskin dan anak terlantar, pada intinya mewajibkan negara mengembangkan sistem perlindungan nasional dan jaminan sosial yang meningkat. Suharto (2008) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai semua inisiatif baik untuk perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Perlindungan sosial dengan pemberian BLT-Dana desa di masa pandemi Covid-19 Pandemi Covid-19 berdampak sistemik dan multidimensi hampir di setiap aspek kehidupan. Dampak yang paling menonjol adalah dampak, diikuti dampak ekonomi dan sosial. Menyikapi dampak ekonomi dari

turunnya pendapatan masyarakat, salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah memberikan perlindungan sosial berupa Bantuan Tunai Langsung BLT-Dana desa di masa pandemi Covid-19. Bantuan Langsung Tunai BLT-Dana desa akan diberikan kepada kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19. Ini diberikan kepada utamanya masyarakat miskin pedesaan.

Berdasarkan hasil wawancara informan dan dilakukan triangulasi data diperoleh temuan penelitian bahwa bantuan sosial ini bertujuan untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat yang diyakini paling terpukul oleh wabah Covid-19. Program perlindungan sosial yang diprakarsai pemerintah untuk mengatasi dampak sosial ekonomi dari pandemi korona dapat dianalisis secara longgar menggunakan pendekatan “zaman pra-corona dan pandemi-corona”.

Dalam konteks pandemi Covid-19, BLT-Dana desa diberikan kepada masyarakat miskin untuk menjaga daya beli mereka dan kepada kelompok pelaku usaha untuk menjaga keberlangsungan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat miskin penerima BLT-Dana desa tersebut untuk melakukan kegiatan wirausaha atau membentuk usaha baru demi kelangsungan hidup mereka sehingga mendapatkan pendapatan baru dari kreasi usaha yang mereka lakukan. Mengingat perbedaan karakteristik penduduk miskin dan rentan di desa diharapkan dapat membuka kesadaran mereka untuk segera mengembangkan kreativitasnya untuk membentuk usaha baru yang lebih menguntungkan melalui program peningkatan efektivitas penyaluran BLT-Dana desa. Besaran BLT-Dana desa yang ditetapkan adalah Rp 600.000 per bulan.

Kebijakan bantuan tunai ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di masa pandemi virus corona (Covid-19). Penyaluran BLT-Dana desa ini berlangsung selama 3 bulan mulai April hingga Juni. Yang berhak adalah keluarga miskin yang bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan belum menerima kartu sembako dan kartu prakerja.



Penerima BLT-Dana desa berdasarkan Data Pelayanan Sosial Terpadu (DTKS). Mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat, dan peraturan pelaksanaan hibah BLT-Dana desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PDTT Desa. BLT-Dana desa dianggarkan sampai dengan 35% atau lebih dari dana desa dalam APB Desa dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kota. Penyaluran dana desa juga akan dipermudah dengan penyederhanaan pendokumentasian dan percepatan penyaluran. Kepala desa adalah pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, pendistribusian, dan pertanggungjawaban BLT-Dana desa.

BLT-Dana desa merupakan program prioritas yang dianggarkan oleh pemerintah desa. Apabila Pemerintah Desa tidak menganggarkan BLT-Dana desa, maka akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50% pada Penyaluran Dana Desa tahap selanjutnya sampai dengan berakhirnya Penyaluran Dana Desa Tahap III. Pemerintah pusat dan daerah dapat mendukung dan mengawasi penggunaan BLT-Dana desa.

PEMBERIAN BLT-DANA DESA-DANA DESA-DANA DESA DARI SEGI EKONOMI DAN SOSIAL

Dampak ekonomi Pandemi Covid-19 telah menyebabkan keruntuhan ekonomi, keruntuhan bisnis, kemiskinan bahkan kelaparan. Secara sosial dapat memicu gejolak konflik yang sangat besar, mulai dari konflik agama dan keyakinan, dan disharmoni karena kemiskinan, hingga konflik yang memecah belah karena kebijakan pemerintah yang tidak memadai (Mohamad Ijudin, 2020). Covid-19 berdampak nyata terhadap perekonomian di desa.

Masih sulit diprediksi berakhirnya masa pandemi Covid-19 ini yang mana masyarakat miskin pedesaan akan terancam kehilangan pendapatan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yang berujung pada turunnya daya beli masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, tidak hanya berdampak pada kemiskinan, tetapi juga kelaparan pada masyarakat yang rentan.

Pandemi virus corona berdampak pada

menurunnya daya beli masyarakat miskin baik di desa. Jarak fisik dan bekerja dari rumah sangat terpukul. Mengingat skala dan kecepatan penyebarannya, pandemi ini akan sangat berdampak pada semua bidang kehidupan. Krisis multifaset diharapkan. Untuk mempertahankan standar hidup yang layak dan daya beli, pemerintah harus memberikan bantuan tunai tanpa syarat (Ringkasan Kebijakan Prakarsa, 2020:21).

Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Fiskal Pemerintah dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menjadi ancaman nasional terkait dengan pengelolaan ancaman yang mempengaruhi perekonomian negara dan/atau Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk perawatan kesehatan, pengelolaan dampak sosial dan bantuan ekonomi nasional khususnya diharapkan dapat berdampak terhadap masyarakat miskin pedesaan.

Administrasi medis difokuskan pada upaya penyembuhan pasien corona dengan meningkatkan anggaran belanja medis. Agenda pengelolaan dampak sosial berfokus pada penerapan jaring pengaman sosial. Pemulihan ekonomi, di sisi lain, bertujuan untuk memberikan stimulus fiskal, kredit, dan moneter.

Sejak April, pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan dan Permukiman Desa Tertinggal (Kemendesa PDTT) mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai BLT-Dana desa dana desa di seluruh Indonesia. Metode pembayaran akan dilakukan secara bertahap mulai April hingga Juni 2020. Jumlah total masing-masing penerima BLT-Dana desa akan menerima Rp 1,8 juta.

Distribusi ini didasarkan pada skenario pertama-cashless. Namun, karena kondisi lokal yang berbeda, beberapa metode distribusi, door-to-door atau bahkan door-to-door, langsung digunakan untuk mengurangi kepadatan. Ini dilakukan sebagai solusi.

Ribuan warga mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 (Agus Triyono, 2020).



Artinya, BLT-Dana desa dapat dibayarkan kepada penerima manfaat secara nontunai atau melalui transfer bank. Jika memang tidak memungkinkan, bisa juga dilakukan secara tunai sebagai alternatif lain. Yang terpenting, dana bantuan sampai ke penerima BLT-Dana desa dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Seperti diketahui, Kementerian Desa PDTT telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. \$22 triliun dari batas dana desa 2020 akan menyediakan BLT-Dana desa untuk 12 juta keluarga miskin di berbagai daerah. Penerima manfaat ini adalah keluarga miskin dan sebelumnya diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu menerima dukungan dari skema jaminan sosial lainnya Bantuan (BPNT), diberikan kepada warga desa kurang mampu yang tidak menerima program bantuan pemerintah seperti kartu prakerja. Dana desa diperbantukan untuk memberikan BLT-Dana desa kepada masyarakat miskin dan rentan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Tentunya dengan banyaknya dana anti kemiskinan yang terkena dampak Covid-19, hal ini secara langsung akan membantu meringankan beban keuangan di tengah wabah Covid-19 yang dahsyat, sehingga menjadi inisiatif pemerintah yang sangat menentramkan bagi masyarakat miskin. Secara umum, pemberian BLT-Dana desa seperti dijelaskan di atas akan membantu meringankan anggaran rumah tangga di masa pandemi saat masyarakat dihimbau untuk tetap di rumah. Secara ekonomi, program tersebut membantu meningkatkan daya beli masyarakat miskin tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan Berdasarkan penjelasan di atas, kami dapat menarik kesimpulan bahwa :

Selama pandemi Covid-19, pemerintah memberikan bantuan dana kepada kelompok masyarakat miskin pedesaan di desa Sebasang kecamatan Moyo Hulu yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19. Ini termasuk pekerja informal petani miskin.

Secara ekonomi, di satu sisi, pemberian BLT-Dana desa memiliki dampak yang sangat penting bagi kelompok masyarakat miskin pedesaan dari sisi ekonomi untuk menjaga daya beli, dan kelangsungan usaha penerima bantuan BLT-Dana desa tersebut.

Sifat konflik dapat berupa konflik horizontal, dengan kecemburuan dan perselisihan antar masyarakat desa, dan ada yang menuduh pemerintah membagikan bantuan secara tidak adil dan tidak tepat, BLT-Dana desa juga ternyata menimbulkan konflik di tingkat keluarga. Selain efeknya pada pecahnya konflik, efek lainnya adalah memicu pecahnya korupsi terhadap bantuan BLT-Dana desa tersebut sehingga ada beberapa masyarakat miskin yang semestinya mendapatkan bantuan BLT-Dana desa tersebut menjadi tidak sampai atau kurang tepat sasaran.

Saran

Usulan kebijakan BLT-Dana desa selanjutnya yang dapat dilaksanakan pemerintah secara wajar adalah *Pertama*, aspek kesiapsiagaan penduduk utamanya masyarakat miskin penerima BLT-Dana desa. *Kedua*, penyaluran dana bantuan harus tepat sasaran. Kenyataannya, bantuan tidak bisa mencakup semua orang miskin di desa. Di sini diperlukan semangat kekeluargaan, persaudaraan dan ketetanggaan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan baik pengambil kebijakan maupun penerima bantuan khususnya masyarakat miskin tersebut. *Ketiga*, prioritas akan diberikan kepada orang tua, janda, dan pengangguran yang ada di desa Sebasang kecamatan Moyo Hulu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus Triyono, BLT Dana Desa dan Peluang Korupsi, *AYOSEMARANG.COM*, Minggu, 03 Mei 2020.
- [2] Harian Republika Edisi Sunday, Antisipasi Dampak Covid-19, BLT-Dana desa Segera Datang, Edisi 29 Mar 2020.
- [3] Kompas.com, Korupsi BLT-Dana desa Covid-19, Kepala Dusun dan Anggota BPD Ditangkap, Selasa, 2 Juni 2020.
- [4] Murdiyana dan Mulyana, "Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di



- Indonesia”, Jurnal Politik Pemerintahan, Volume 10, No. 1, Agustus 2017.
- [5] Mohamad Ijudin, Covid-19, Dampak Ekonomi dan Potensi Konflik Sosial, Pasundannews.com, Edisi 8 April 2020. Jambi, Beritasatu.com, Diduga Akibat BLT-Dana desa Salah Sasaran, Warga Merangin Bakar PoskoCovid-19, BLT-Dana desa Dana desa), diakses tanggal 20 Mei 2020.
- [6] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Perlindungan Sosial di Indonesia, Tantangan dan Arah ke Depan, Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014.
- [7] Prakarsa Policy Brief, Program Tunai di Era Covid-19 : Bantuan Tunai Korona atau Jaminan Penghasilan Semesta, April 2020.



HALAMAN INI SENGANGAJA DIKOSONGKAN